

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹. Hukum acara pidana bermuara pada putusan yang merupakan produk konkret dalam hukum acara pidana. Putusan seringkali tidak diterima oleh para pihak atau tidak sesuai dengan tujuannya dalam rangka mencari kebenaran materil, oleh karena itu dibutuhkan upaya hukum untuk mengoreksinya. Salah satu dari putusan hakim adalah putusan praperadilan.

Putusan praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada intinya bersifat final, yang berarti tidak bisa dilakukan upaya hukum banding sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP, sedangkan pada Pasal 83 Ayat (2) KUHAP

¹Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7-8.

terhadap Putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga dengan demikian semua putusan praperadilan tidak bisa dimintakan upaya hukum banding.

Realitanya banyak putusan praperadilan yang dipandang kontroversial yang bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana, ketika kebenaran materil ingin diungkap dalam suatu perkara hukum tetapi dihentikan oleh putusan praperadilan, hal ini menjadi masalah karena dalam KUHAP tidak terdapat aturan lagi tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Sekalipun dalam praktek ada ketentuan yang bisa dijadikan acuan seperti Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali. Aturan-aturan tersebut belum bisa menyelesaikan masalah dan masih bisa

diperdebatkan, terutama SEMA apakah bisa dijadikan dasar hukum karena tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sedangkan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung juga dipandang masih menimbulkan pro dan kontra apakah bisa dijadikan dasar hukum dalam mengajukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan, sehingga kedua aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Beberapa contoh kasus yang mengajukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan, seperti kasus wartawan Udin yang mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Yogyakarta, kasus Ginandjar Kartasasmita yang mengajukan upaya hukum kasasi, serta Kasus Hadi Poernomo mantan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diajukan peninjauan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banding yang diajukan dalam kasus Udin yang merupakan wartawan surat kabar BERNAS karena menurut salah satu kuasa hukum putusan ini menjadi preseden yang tidak baik bagi proses penegakan hukum, khususnya permohonan kepastian hukum dalam kasus Udin, maupun kasus yang serupa. Apalagi, untuk kasus ini juga sudah mencoba membuktikan dengan 45 Alat bukti, sembilan saksi dan tiga saksi ahli, karena itu kami menilai putusan ini tak ubahnya pengadilan tidak lebih sebagai corong undang-undang, oleh karena itu pihak kuasa hukum mengajukan banding untuk mendapatkan kepastian hukum². Kasus Ginandjar Kartasasmita yang

² <http://daerah.sindonews.com/22/pn-sleman-tolak-praperadilan-kasus-udin->, diakses 1 Maret 2016.

dilakukan upaya hukum kasasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena mempertimbangkan alasan dari pemohon praperadilan bahwa dalam KUHAP tidak diatur secara tegas dan jelas permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan dan pendapat Mahkamah Agung yang membenarkan alasan permohonan tersebut karena menurut Pasal 83 dan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan selain dari Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas³. Hal tersebut masih dapat diperdebatkan karena tidak sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kasus Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan Hadi Poernomo juga masih menimbulkan perdebatan. Sah atau tidaknya pengajuan PK berulang kali dipermasalahkan Hadi Poernomo selaku termohon dalam sidang PK ini. Mantan Ketua BPK ini berdalih KPK tidak berhak mengajukan PK, sebab status KPK bukan sebagai terpidana atau ahli waris. Hal tersebut pun, kata Hadi telah diperkuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 263 Ayat (1), juga dipertegas melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Menanggapi hal tersebut, tim biro hukum KPK berpendapat,

³ http://pt-palembang.go.id/images/Yurisprudensi/35_K_PID_2002.pdf, diakses 1 Maret 2016.

dalam SEMA telah diatur ketentuan yang menyatakan bahwa putusan praperadilan masih bisa dilakukan PK, sejauh putusan hakim dinilai bertentangan⁴.

Oleh karena itu penulis beralasan kasus praperadilan mengenai upaya hukum menjadi penting untuk dikaji dan perlu adanya sumbangan pemikiran tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul "*UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI INDONESIA*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah argumentasi hukum dalam praktek pengajuan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia?
2. Bagaimanakah formulasi hukum yang tepat untuk mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui argumentasi hukum dalam praktek pengajuan upaya

⁴ <http://nasional.sindonews.com/read/1045381/13/kpk-optimis-ma-terima-pk-putusan-praperadilan-hadi-poernomo-1442387778>, diakses 1 Maret 2016.

hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui formulasi hukum yang tepat dalam mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tentang peradilan pidana yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan praperadilan

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Penulis

- 1) Untuk memperkaya penulis akan pengetahuan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan dalam prakteknya di Indonesia dan menjadi pedoman bagi penulis untuk dapat mengaplikasikan dalam dunia kerja.
- 2) Untuk memperoleh pengetahuan tentang formulasi yang tepat dalam mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, KPK, Hakim dan Advokat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya, penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang berjudul “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun beberapa karya penelitian yang membahas tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. Andreyas Derryadi, NPM:110510744, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2015, Judul: “Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang Diajukan Oleh Tersangka” adapun rumusan masalahnya adalah Apakah secara normatif lembaga praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh

tersangka sebagai pemohon pada Putusan NO:31/Pid.prap/2014/2014/PN.Jkt.Sel? Bagaimanakah pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka pada Putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel? Tujuan penelitiannya adalah mengetahui apakah pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili proses penyidikan, dan bagaimana pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka. Hasil penelitiannya adalah KUHAP mengatur secara limitatif mengenai praperadilan. Pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan praperadilan terhadap permohonan yang diajukan oleh tersangka pada putusan No:31/Pid.prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah berdasarkan Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena penyidikan yang terlalu lama tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Abi Hikmoro, NPM: 090510212, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013, Judul: "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah

fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia? tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data guna mengetahui peran dan fungsi Praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitiannya berupa Fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

3. Julianto, NPM: 070509711, Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, judul: "Peranan Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" adapun rumusan masalahnya adalah Apakah pelaksanaan Praperadilan sudah berperan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia? Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data guna mengetahui apakah pelaksanaan Praperadilan sesuai dengan prinsip penegakan hukum pidana di Indonesia, hasil penelitiannya adalah tata cara pelaksanaan praperadilan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan

praperadilan belum memberikan peran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan dimana masih terdapat banyak pihak baik tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak dapat menggunakan haknya dalam mengajukan permohonan praperadilan, yang disebabkan karena adanya oknum-oknum aparat penegak hukum tertentu yang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, agar pihak-pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan dalam proses hukum yang berjalan tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka di atas maka batasan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum adalah hak para pihak untuk tidak menerima putusan pengadilan dengan melakukan permohonan yang berupa banding, kasasi atau hak para pihak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa menerima atau menolak permohonan praperadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur yang diatur dalam undang-

undang, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Berdasarkan putusan MK. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas obyek praperadilan menjadi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan yang terkait dan disusun secara sistematis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 4) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi dan narasumber. Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor: 65/PUU-IX/2011 Tentang Pasal 83 ayat (2) KUHP dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor: 21/PUU-XII/2014 Tentang perluasan obyek praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor: 01/Pra/PID/2014/PTY permohonan banding wartawan Udin yang ditolak.

4) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor: 01/Pid.Pralan./2007/PT.SBY permohonan banding Yam Lenny Lamengan yang diterima.

5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 1846 K/Pid/2012 permohonan kasasi Jasmani Bin Rejeb yang ditolak.

6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 35 K/Pid/2002 Permohonan kasasi Kejaksaan Agung Agung Republik Indonesia yang diterima dalam kasus Ginandjar Kartasasmita.

7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 12 PK/Pid/2011 permohonan peninjauan kembali Winoto Mudjoputro yang ditolak.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Adapun uraian mengenai metode pengumpulan data adalah:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mencari dan membaca referensi dari buku, artikel di internet, surat kabar, dan semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, dengan membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan menanyakan secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat kepada narasumber. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada narasumber untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Dr. Mohammad Arief Setiawan, S.H, M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai narasumber akademisi, Rasamala Aritonang anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum. Kepala Bagian Litbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari kalangan praktisi hukum.

4. Metode Analisis data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Data yang diperoleh dari sumber dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disusun dan dianalisis kemudian data diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan di Indonesia”, penulisan ini akan dibagi menjadi tiga Bab masing- masing bab terdiri dari sub-sub bab yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II PEMBAHASAN, penulis melakukan tinjauan tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia dengan menguraikan pada sub bab pertama pengertian dan tujuan upaya hukum yang terdiri dari upaya hukum biasa yaitu pemeriksaan banding dan pemeriksaan kasasi serta upaya hukum luar biasa pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan peninjauan kembali. Sub bab kedua penulis menguraikan pengertian putusan pengadilan dan praperadilan, jenis putusan pengadilan dan formalitas putusan pengadilan dan putusan praperadilan. Dalam sub bab ketiga penulis menguraikan gambaran umum mengenai praperadilan yang terdiri dari sejarah praperadilan, pengertian dan tujuan, pihak-pihak yang bisa mengajukan praperadilan dan mekanisme praperadilan. Pada sub bab

keempat untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis, dilakukan tinjauan dengan melakukan analisis mengenai argumentasi upaya hukum terhadap putusan praperadilan secara umum, argumentasi upaya hukum banding, argumentasi upaya hukum kasasi, lalu argumentasi upaya hukum peninjauan kembali dan yang terakhir analisis terhadap alternatif untuk mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

BAB III PENUTUP, penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa untuk menjawab permasalahan hukum yang telah diuraikan dan memberikan saran yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia.